



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

JEANNE CATHERINA EFFENDI, NIK: 6472044704020002, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 7 April 2002, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat : Pulau Sulawesi Perumahan Harapan Permai no. 8, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Email: effendijeanne@gmail.com, No HP: 081345608588; selanjutnya disebut juga dengan **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr;
 2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr;
- Telah membaca surat-surat lain dalam berkas permohonan ;
 - Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan;
 - Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr, telah menguraikan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu HERLIN INDRADAJA dan ayah TONNY EFFENDI sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 73/2002 tertanggal 17 April 2002;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **EFFENDI, JEANNE CATHERINA** menjadi **JEANNE CATHERINA EFFENDI**;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyempurnakan arti nama lebih baik.

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: Jeanne Catherina Effendi, NIK: 6472044704020002, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Tonny Effendi NIK 6472041106700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 21 September 2012, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Perkawinan atas Nama Effendi, Tonny dan Indradjaja, Herlin, tertanggal 03 Juli 1996 dengan nomor 45/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/2002 bertanggal 17 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan Ijazah Sekolah Dasar Swasta Samarinda, Nomor DN-16 Dd 0002805 tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Sekolah Beda Arini, M.Pd, diberi tanda P-5;
6. Salinan Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Samarinda Nomor DN-16/M-SMA/13/0431064 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani Kepala Sekolah Yunedi, S.Kom, diberi tanda P-6;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon semula bernama EFFENDI, JEANNE CATHERINA sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/2002 bertanggal 17 April 2002 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi JEANNE CATHERINA EFFENDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: Jeanne Catherina Effendi, NIK: 6472044704020002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Tonny Effendi NIK 6472041106700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 21 September 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas Nama Effendi, Tonny dan Indradjaja, Herlin, tertanggal 03 Juli 1996 dengan nomor 45/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/2002 bertanggal 17 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Swasta Samarinda, Nomor DN-16 Dd 0002805 tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Sekolah Beda Arini, M.Pd, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Samarinda Nomor DN-16/M-SMA/13/0431064 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani Kepala Sekolah Yunedi, S.Kom, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut diatas dari P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah dibubuhi cap stempel dari kantor Pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tertulis berupa fotocopy di atas ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis yang sah, ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi : **KAROLUS PANJAITAN** dan **JUNATHANS METTA DEWI** yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KAROLUS PANJAITAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Bapak Tonny Effendi dan Ibu Herlin Indradjaja;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon terjadi salah pengetikan/ terbalik penulisannya;
- Bahwa Perubahan nama diajukan agar sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan pemohon adalah agar arti nama pemohon menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi JUNATHANS METTA DEWI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Bapak Tonny Effendi dan Ibu Herlin Indradjaja;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon terjadi salah pengetikan/ terbalik penulisannya;
- Bahwa Perubahan nama diajukan agar sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan pemohon adalah agar arti nama pemohon menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan *a quo* dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tertanggal 26 Maret 2024 yang terurai diatas, yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama dari sebelumnya nama EFFENDI, JEANNE CATHERINA sebagaimana yang tertera pada dokumen kutipan akta kelahiran Nomor: 73/2002 tertanggal 17 April 2002, kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga TONNY EFFENDI, NIK 6472041106700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi JEANNE CATHERINA EFFENDI, dengan alasan karena ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi **KAROLUS PANJAITAN** dan Saksi **JUNATHANS METTA DEWI**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim memandang penting untuk mempertimbangkan ada tidaknya kompetensi (kewenangan) absolut dan kompetensi (kewenangan) relatif dari Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok dari posita dan petitum Pemohon, Hakim berpendapat yang menjadi pokok dan petitum Pemohon adalah Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dari EFFENDI, JEANNE CATHERINA menjadi JEANNE CATHERINA EFFENDI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, yang dalam Paragraf 1 khusus mengenai Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 yang menentukan :

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.”

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan ketentuan dalam Paragraf 1 khusus mengenai Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan di atas dengan posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memiliki kompetensi (kewenangan) absolut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan ada tidaknya kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon bukti tertulis P-1 dan bukti tertulis P-6, Hakim menemukan adanya fakta yang terungkap dipersidangan mengenai tempat tinggal Pemohon di Jalan Pulau Sulawesi, Perumahan Harapan Permai Nomor 8, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota. yang bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam bukti tertulis P-2 berupa kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga TONNY EFFENDI, NIK 6472041106700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bisa tidaknya Pemohon membuktikan dalil posita dan petitum dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran Nomor: 73/2002 tertanggal 17 April 2002, diketahui merupakan anak yang lahir dari Perkawinan TONNY EFFENDI dan HERLIN INDRADAJA yang diberi Nama EFFENDI, JEANNE CATHERINA ;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim menemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, di antara alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjadi alat bukti persangkaan, dengan demikian Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perubahan nama dari nama Pemohon sebelumnya EFFENDI, JEANNE CATHERINA, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 73/2002 tertanggal 17 April 2002 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, dengan segala dokumen yang Pemohon miliki, menjadi nama **JEANNE CATHERINA EFFENDI** adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas petitum kedua yang pada pokoknya Hakim telah mengabulkan petitum angka 2 (dua), sehingga sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”

Sehingga Hakim pun beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk wajib melaporkan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah administrasinya meliputi tempat dicatatkannya Akta Kelahiran Pemohon EFFENDI, JEANNE CATHERINA menjadi nama **JEANNE CATHERINA EFFENDI**, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kota Samarinda, sehingga sangat beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk wajib melaporkan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang wilayah administrasinya meliputi tempat tinggal Pemohon saat ini, untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil ke dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan demikian petitum petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini dan telah ada biaya lain yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 4 (empat) dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) serta telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 2 (satu), yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 17 April 2002 yang semula tertulis atas nama **EFFENDI, JEANNE CATHERINA** menjadi **JEANNE CATHERINA EFFENDI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor : 121/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 27 Maret 2024 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|--------------------|--|
| - Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Smr